

	4. Abdul Rahim 5. Chairil Alfian 6. Eki Ramadhani	• Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni Budaya dan Olahraga kepada Ketua. • Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab bidang kerja.
F. DIVISI PERLINDUNGAN KHUSUS a. Koordinator b. Anggota	Wilda Ayu Syahfitri 1. Indah Suci Ramadhani 2. Novita Ariani 3. Abdul Rahman Berutu 4. Winayaton Nabila 5. Farhan Sembiring 6. Candra	• Membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua di bidang Perlindungan khusus. • Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Perlindungan Khusus kepada Ketua. • Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab bidang kerja.


 BUPATI ACEH SINGKIL, 

 DULMUS, dp

6

DIVISI - DIVISI		
A. DIVISI KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI a. Koordinator b. Anggota	Elvan Pramana Hamzah 1. Mutiara Seren 2. Muharli Muttaqin 3. Fauzul Azmi 4. Nayla Safitri 5. Chaihanisyyah 6. Titin Suriyani	- Membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua di bidang Keanggotaan dan Organisasi. - Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Keanggotaan dan Organisasi. - Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab bidang kerja.
B. DIVISI SOSIALISASI HAK ANAK a. Koordinator b. Anggota	Nazwa Durin Arifah 1. Rico Maulia Prasetyo 2. Alya Natasya Putri 3. Fadhilah Nanda 4. Hamdani Dwi Putra Harahap 5. Risdil Tanjung 6. Said Maulana Zikri	- Membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak. - Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada Ketua. - Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab bidang kerja.
C. DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN PUBLIKASI a. Koordinator b. Anggota	Restu Anju Hidayat 1. Salsabila safitri 2. Aprilia Anggun Pristi 3. Elsi Syahfitri 4. Eka Teguh Prasetyo 5. Jaffar Ardiansyah	- Membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua di bidang hubungan masyarakat, media dan antar lembaga. - Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan masyarakat, media dan antar lembaga kepada Ketua. - Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab bidang kerja. - Mempublikasikan dan mensosialisasikan seluruh kegiatan Forum Anak melalui media publikasi yang tersedia.
D. DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI, BAKAT, MINAT & KREATIVITAS a. Koordinator b. Anggota	Mawaddah Putri 1. Risky Asma Syufitri 2. Muhammad Rifki Tanjung 3. Andi Rahmad Dani 4. Anastasya Ambia Lubis 5. Nurul Hidayat 6. Femi Putri Adinda	- Membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua di bidang Pengembangan Potensi, Bakat, Minat dan Kreativitas. - Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Pengembangan Potensi, Bakat, Minat dan Kreativitas kepada Ketua. - Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab bidang kerja.
E. DIVISI SENI BUDAYA DAN OLAAHRAHA a. Koordinator b. Anggota	Riski Pratama 1. Neisa Rahmayani 2. Adella Rahmadhani 3. Humairah	Membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua di bidang Seni Budaya dan Olahraga.

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkaKhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2021-2023.**
- KESATU: Menetapkan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2021-2023, dengan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA: Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bersifat Non Pemerintah, dan Independen serta merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kecerdasan anak.
- KETIGA : Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil.

			• Memberikan pendampingan dan pengembangan Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Tingkat Kampung
	PENGURUS HARIAN		
	KETUA	Chairil Aqil	• Membentuk/menetapkan susunan kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil. • Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan. • Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil. • Mewakili Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam aktivitas kemitraan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan Forum Anak. • Melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati.
	WAKIL KETUA	Ariska	• Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua. • Mewakili Ketua apabila berhalangan • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
5	SEKRETARIS	Iklima Hayati	• Membantu Ketua di bidang administrasi kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil. • Bertindak sebagai koordinator /penanggungjawab Sekretariat Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
	WAKIL SEKRETARIS	Veni Rahmawati	• Membantu Sekretaris dalam kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
	BENDAHARA	Ukhtiani	• Membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua di bidang keuangan. • Merencanakan dana yang dibutuhkan untuk segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
	WAKIL BENDAHARA	AnisahAzzahra Syakirah Efendi	• Membantu Bendahara dalam kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 232 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2021-2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2021-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2021-2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

22 Oktober 2021
15 Rabiul akhir 1443 H

 BUPATI ACEH SINGKIL 

DULMUHAMMAD

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta ;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil
8. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 232 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2021-
2023.

SUSUNAN PENGOORUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2021-2023

NO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	KEPENGURUSAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB
1	PEMBINA	1. Bupati Aceh Singkil 2. Ketua DPRK Aceh Singkil 3. Dandim 0109 Aceh Singkil 4. Kapolres Aceh Singkil 5. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil 6. Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil	Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui Forum Anak.
2	PENASEHAT	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	• Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil. • Memberikan masukan dalam rangka perbaikan program kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3	PENDAMPING	1. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil 2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil 3. Kepala Bidang PPSBKSDM Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Memberikan pendampingan kepada Forum Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA).
4	FASILITATOR FORUM ANAK	1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil 2. Kepala Seksi Pencegahan, Perlindungan, Pemberdayaan dan Penanganan Kekerasan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil 3. Ns. Putri Insyirah S/ Fasilitator Anak 4. Elfa Afrida, A Md/ Fasilitator Anak	• Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil. • Memfasilitasi dan berinteraksi secara langsung dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam pelaksanaan program dan kegiatan Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.